

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 429);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 14);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Nomor 56 Tahun 2020 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
- KEDUA Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 54 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran Nomor 56 Tahun 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 Juli 2020

PEJABAT PENGELOLA INORMASI DAN
DOKUMENTASI



GEDE PRAMANA, ST.,MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Denpasar (Sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
3. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar.
(3 eksemplar)
7. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan D.I. Panjaitan No. 7 Denpasar (80235) Bali, Telp. (0361) 225859 – Fax. (0361) 227810
Website : www.diskominfo.baliprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 54 TAHUN 2020

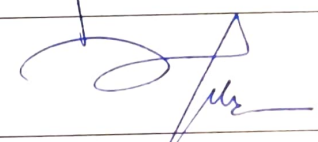
Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Denpasar telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada table di bawah ini :

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(5)	(7)
1.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Lokasi server	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j - UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan sistem	Keamanan Sistem	Selama masih digunakan

2.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Internet Protocol/IP Address Private	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)	Tidak Terbatas
3.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Bandwidth Management	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Selama sistem digunakan
4.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Spesifikasi sarana komunikasi sandi - Jammer - Sanapati - Spektrum Analyzer	• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c • UU No 11 Tahun 2008	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Selama sistem digunakan

5.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Sistem Keamanan Elektronik	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Tidak Terbatas
6.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	• UU No 11 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Selama Sistem digunakan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	I Wayan Suarjana	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Wayan Sugiada	Inspektur	Inspektorat Provinsi Bali	
3.	Ida Bagus Gede Sudarsana	Kepala Biro	Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali	
4.	I Wayan Sumarajaya	Plt, Sekretaris	Dinas Komunikasi Infomatika dan Statistik Provinsi Bali	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
KEPALA DINAS,
Selaku PPID Utama,




GEDE PRAMANA
NIP.19680531 199703 1 002

DAFTAR HADIR RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Juli 2020
Pukul : 10.00 - 12.00 WIB.

No.	Nama	Instansi	No. Telp	Tanda Tangan
1.	I Wayan Sumajana	ARD IV	081239 817433	
2.	I WAYAN SUGRAHA	Inspektur	0812397924	
3.	GEDE PRAMANA	Kadis Kominfo	08123811952	
4.	Iw Sumarajaya	PG Sek		
5.	Bt. Alhanna	B. Hk.		
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik



Drs. I Wayan Sukadana, M.M
NIP. 19620730 198303 1 010